

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2009 SERI: E NOMOR: 22

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu menyusun pedoman:
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa, perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 - 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa;

2

10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3 4

- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 11. Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bantuan Keuangan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari Pemerintah Provinsi.
- 12. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- 13. Bobot Desa yang selanjutnya disingkat BD adalah nilai desa tertentu sebagai dasar penghitungan pembagian masing-masing Dana Bantuan Keuangan.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa lainnya yang diatur melalui APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan untuk belanja pemberdayaan masyarakat direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan secara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah, terkendali dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1) Pemberian Dana Bantuan Keuangan dimaksudkan untuk program pemberdayaan masyarakat desa.

5 6

- (2) Tujuan program pemberdayaan masyarakat adalah :
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran aktif perangkat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan kesinambungan program khususnya menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi desa:
 - b. meningkatkan kegiatan usaha memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat desa;
 - c. meningkatkan peran perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. meningkatkan fasilitasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. meningkatkan keserasian dan keselarasan program pemberdayaan antar desa.
- (3) Sasaran program pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat desa dalam rangka memperoleh dan memanfaatkan hak-hak masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

BAB IV

PENETAPAN DAN VARIABEL BOBOT DESA

Pasal 4

- (1) Dana Bantuan Keuangan dibagikan kepada semua Desa di wilayah Daerah secara proporsional dan merata.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. 40% (empat puluh per seratus) dari seluruh dana bantuan dibagi secara proporsional; dan

- b. 60% (enam puluh per seratus) dari seluruh dana bantuan dibagi secara merata.
- (3) Alokasi Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Variabel BD yang digunakan untuk menghitung Bantuan Keuangan, terdiri dari :

- a. luas wilayah, yaitu luas wilayah suatu desa dibandingkan dengan luas wilayah desa se Daerah;
- b. jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk suatu desa dibandingkan dengan jumlah penduduk desa se Daerah;
- c. jumlah keluarga miskin, yaitu jumlah keluarga miskin suatu desa dibandingkan jumlah keluarga miskin desa se Daerah;
- d. Pendapatan Asli Desa, yaitu jumlah Pendapatan Asli suatu Desa berbanding terbalik dengan Pendapatan Asli Desa se Daerah; dan
- e. luas Tanah Kas Desa, yaitu jumlah luas Tanah Kas Desa suatu desa berbanding terbalik dengan jumlah luas Tanah Kas Desa se Daerah.

BAB V

PENGGUNAAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Dana Bantuan Keuangan dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

7 8

- a. pembangunan/rehabilitasi infrastruktur lingkungan, seperti konblokisasi akses jalan desa, jaringan irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian dan infrastruktur lain yang sejenis yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
- b. modal bergulir usaha kelompok masyarakat; dan
- c. kegiatan yang bersentuhan dan mempunyai manfaat langsung pada masyarakat, seperti pelatihan dan kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 7

Dana Bantuan Keuangan dilarang untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a. kegiatan fisik yang manfaatnya kurang optimal dalam mendorong perekonomian masyarakat, seperti pembangunan gapura, gardu ronda, portal, tamanisasi, pembangunan atau rehabilitasi gedung kantor/balai desa, monumen, prasasti dan kegiatan lain yang sejenis;
- b. tambahan modal atau penyertaan modal; dan
- c. belanja penunjang, seperti biaya tim/kepanitiaan, lembur, rapat/sidang, alat tulis kantor, perjalanan dinas dan biaya penunjang kegiatan dan/atau fisik lainnya.

BAB VI

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan dilaksanakan pada Triwulan III atau IV dengan persyaratan Pemerintah Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.

- (2) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penunjukan Bank.
- (3) Mekanisme pencairan Dana Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Rincian Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penyerapan Penggunaan Dana sebelumnya.
 - b. Camat melakukan verifikasi sebagai dasar penerbitan rekomendasi pencairan dana;
 - c. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan mencocokkan data dan angka dalam Perubahan APBDes dengan Rencana Penggunaan Dana serta kebenaran Laporan Penggunaan Dana sebelumnya;
 - d. berdasarkan hasil verifikasi, Camat mengajukan rekomendasi kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengajuan permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan dari desa:
 - e. atas dasar rekomendasi Camat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana menetapkan persetujuan tertulis pencairan Dana Bantuan Keuangan dan menyerahkannya kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Camat; dan

9 10

f. mendasarkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Bendahara Desa mencairkan Dana Bantuan Keuangan di rekening Bank atas nama Pemerintah Desa dengan menunjukkan bukti diri dan surat pengantar dari Kepala Desa.

BAB VII

TIM FASILITASI PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bantuan Keuangan difasilitasi oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait dilaksanakan langsung oleh masyarakat.
- (2) Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Setiap Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat akhir bulan Desember, dengan sistematika laporan sebagai berikut :

- 1. Pendahuluan:
- 2. Program dan Kegiatan:
- 3. Pelaksanaan:
- 4. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah;
- 5. Tindak Lanjut Kegiatan; dan
- 6. Penutup.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana melalui Camat.
- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan wajib dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati meliputi :
 - a. memberikan pedoman pengelolaan Dana Bantuan Keuangan;
 - b. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes; dan
 - c. membina dan mengawasi pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi penyusunan Perubahan APBDes;
 - b. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Dana Bantuan Keuangan; dan
 - c. memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan.

BAB X

CONTOH, BENTUK DAN FORMAT BLANGKO/FORMULIR

Pasal 12

Contoh, bentuk, dan format blangko/formulir yang digunakan dalam pengelolaan Dana Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- A. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan;
- B. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan (RPD);
- C. Laporan Penyerapan Penggunaan Dana sebelumnya;
- D. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Bantuan Keuangan;
- E. Rekomendasi Camat; dan
- F. Persetujuan tertulis pencairan Dana Bantuan Keuangan.

11 12

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 31 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Juli 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 22 SERI E